
PENGARUH TRANSFER PRICING, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Anisa Ramadhani JF¹, Yamasitha², Dodi Suryadi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pertama Indonesia "YPTK" Padang

Anisajf1212@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine how transfer pricing, company size, managerial ownership and profitability on tax avoidance. The data collection method uses secondary data derived from financial reports accessed through www.idx.id. The population in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2022. The method used for determining the sample is purposive sampling method. The sample included in the test criteria was 65 companies. Data analysis uses multiple linear regression analysis, with the IBM SPSS Statistics 25 program as an analysis tool. The research results show that transfer pricing has no effect to tax avoidance. Company size has an effect on tax avoidance. Managerial ownership has no effect to tax avoidance. Profitability has no effect on tax avoidance. Transfer pricing, company size, managerial ownership and profitability simultaneously have an effect on tax avoidance.

Keywords: *transfer pricing, company size, managerial ownership, profitability and tax avoidance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan yang diakses melalui www.idx.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang termasuk dalam kriteria uji sebanyak 65 perusahaan. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, dengan program IBM SPSS Statistics 25 sebagai alat analisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *transfer pricing, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, profitabilitas dan penghindaran pajak.*

JUBIKO is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pajak dikaitkan dengan sumber pembiayaan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Peningkatan belanja negara juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan targetnya berdasarkan potensi pertumbuhan pajak yang ada. Namun pajak memiliki dua sisi yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang tinggi untuk membiayai penyelenggaran negara sedangkan perusahaan menginginkan untuk membayar pajak serendah mungkin. Bagi perusahaan, pajak termasuk beban yang akan mengurangi keuntungan. Oleh karena itu perusahaan selalu ingin membayar pajak seminim mungkin. Dengan adanya pembayaran beban pajak ini sehingga perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Menurut Asana (2021) penghindaran pajak merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi laba kena pajak dengan melaksanakan perencanaan pajak yang wajar, tanpa melanggar hukum. Seperti fenomena yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaan Coaltrade Services Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura. PT Adaro Energy Tbk mentransfer pendapatan dan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service Internasional melalui *transfer pricing*. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Kegiatan penghindaran pajak ini sebenarnya tidak dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak, namun hanya untuk meminimalkan beban pajaknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing merupakan suatu mekanisme penentuan harga yang tidak wajar dalam transaksi penyediaan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi. Mekanisme ini dapat dicapai dengan menaikkan atau menurunkan harga yang terutama dilakukan oleh perusahaan global. Hal ini yang mendorong *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak (Napitupulu et al., 2020). Dengan melakukan *transfer pricing*, perusahaan akan dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Hal ini terjadi karena perusahaan menginginkan memiliki aset yang baik agar memiliki ukuran perusahaan yang baik pula.

Ukuran perusahaan sebagai ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dibuktikan dengan nilai pasar saham, kapitalisasi pasar, dan total aset (Honggo & Marlinah, 2023). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar pula risiko yang harus dipertimbangkan dalam mengelola beban pajaknya. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi kedepannya. Untuk itu, manajemen perusahaan harus memiliki kepentingan dan kendali dari setiap keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan kepemilikan saham oleh manajemen.

Kepemilikan manajerial dapat ditentukan berdasarkan persentase saham eksekutif, dengan manajemen dapat berpartisipasi dalam kebijakan perusahaan. Semakin tinggi rasio kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan maka semakin banyak manajer yang berusaha mengoptimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan (Ashari et al., 2020). Selain kepemilikan saham oleh pihak manajemen, perusahaan juga memerlukan tambahan modal dari penjualan saham bagi pihak eksternal. Untuk dapat menarik minat investor, perusahaan memerlukan rasio profitabilitas yang baik.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama jangka waktu tertentu. Semakin tinggi rasio kepemilikan manajer dalam suatu perusahaan maka semakin banyak manajer yang berusaha mengoptimalkan kinerjanya untuk mencapai tujuan perusahaan (Ashari et al., 2020). Semakin tinggi laba perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, namun jika nilai laba perusahaan semakin tinggi maka akan berdampak pada besarnya tingkat beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

5. Bagaimana pengaruh secara simultan *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Menurut Siladjaja (11: 2023), teori keagenan menjelaskan mengenai pemisahan fungsi pengelolaan (oleh manajer) dan fungsi kepemilikan (oleh pemegang saham) dalam suatu perusahaan. Hubungan keagenan ini terjadi ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori ini berasumsi bahwa terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai klien. Asimetri informasi mengacu pada ketidakseimbangan informasi yang diberikan kepada pelanggan oleh manajer yang menjalankan aktivitas bisnis. Asimetri informasi terjadi ketika manajer mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemegang saham atau pemangku kepentingan lainnya.

Teori Sinyal

Menurut Trisnawati (10: 2021), teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai insentif untuk membagikan informasi pelaporan keuangan kepada pihak eksternal. Kebutuhan informasi suatu perusahaan didasari oleh adanya asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Pihak eksternal kemudian mengevaluasi perusahaan menggunakan berbagai mekanisme sinyal. Sinyal ini datang dalam bentuk informasi mengenai apa yang telah dilakukan manajemen untuk memahami keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa kemajuan atau informasi lain yang menunjukkan kinerja perusahaan lebih baik dibandingkan perusahaan lain.

Penghindaran pajak

Menurut Pohan (370:2019) mengatakan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi perusahaan tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan adalah Cash Effective Tax Rate (CETR).

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Transfer pricing

Menurut Pohan (273:2019) transfer pricing diartikan sebagai kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga (transfer) barang atau jasa dari suatu unit usaha ke unit usah lainnya dalam suatu grup perusahaan. Dalam praktiknya, transfer pricing merupakan transaksi antar-perusahaan dalam satu grup yang memiliki hubungan istimewa. Indikator yang digunakan adalah:

$$TP = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Ukuran Perusahaan

Menurut Toni & Anggara (13: 2021), ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya suatu perusahaan. Itu diukur berdasarkan total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Tujuan analisis ukuran perusahaan adalah untuk mengidentifikasi kelemahan posisi keuangan yang mungkin menimbulkan masalah di kemudian hari, dan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Indikator yang digunakan adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln(\text{Total Aset})$$

Kepemilikan Manajerial

Menurut Khafid (54: 2022), kepemilikan manajerial mengacu pada tingkat kepemilikan saham oleh manajemen dan direksi perusahaan. Kepemilikan pengendali ini muncul sebagai upaya meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Salah satu upaya untuk mendamaikan perbedaan kepentingan tersebut adalah dengan menciptakan mekanisme pengawasan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Indikator yang digunakan adalah:


$$KM = \frac{\text{Saham Manajerial}}{\text{Total Saham}}$$

Profitabilitas

Menurut Kasmir (198:2021) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas menjalankan suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Kerangka Pikir



- H1: Transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- H5: Transfer pricing, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

3. Metodologi Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur variabel dan menganalisis hubungan antar variabel tersebut dengan menggunakan metode statistik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah transfer pricing, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 214 perusahaan. Data sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penggunaan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 65 perusahaan.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data tidak langsung dimana diperoleh dari dokumen ataupun orang lain. Data ini berupa data laporan keuangan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan internet untuk mendapatkan informasi yang telah dipublikasi oleh perusahaan di BEI melalui cabang Indonesia Stock Exchangr (IDX).

Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai statistik deskriptif yang selanjutnya uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis diuji dengan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Kemudian uji penelitian menggunakan analisis regresi berganda dengan model persamaan regresi berganda:

$$CETR = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 UK + \beta_3 KM + \beta_4 ROA + \varepsilon$$

Keterangan:

- CETR = Penghindaran Pajak
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- TP = Transfer Pricing
- UK = Ukuran Perusahaan
- KM = Kepemilikan Manajerial
- ROA = Profitabilitas
- ε = Standar error

4. Hasil dan Pembahasan

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
1	(Constant)	-1.720	.324
	Transfer Pricing	-.047	.024
	Ukuran Perusahaan	.370	.221
	Kepemilikan Manajerial	-.036	.021
	Profitabilitas	-.390	.044

$$CETR = -1.720 - 0.047TP + 0.370UP - 0.036KM - 0.390ROA + \varepsilon$$

Uji Hipotesis

Uji t

Coefficients ^a			
Model	T		Sig.
	(Constant)	Transfer Pricing	
1	1.669	-1.908	.097
	Kepemilikan Manajerial	-1.669	.097
	Profitabilitas	-8.810	.000

Transfer pricing memiliki nilai t_{hitung} (-1.908) dan apabila dibandingkan dengan t_{tabel} (1.6529) maka $-1.908 < 1.6529$. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 ditolak.

Ukuran perusahaan memiliki nilai t_{hitung} (1.669) dan apabila dibandingkan dengan t_{tabel} (1.6529) maka $1.669 > 1.6529$. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 diterima.

Kepemilikan manajerial memiliki nilai t_{hitung} (-1.669) dan apabila dibandingkan dengan t_{tabel} (1.6529) maka $-1.669 < 1.6529$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 ditolak.

Profitabilitas memiliki nilai t_{hitung} (-8.810) dan apabila dibandingkan dengan t_{tabel} (1.6529) maka $-8.810 < 1.6529$. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 ditolak.

Uji F

ANOVA ^a			
Model	F		Sig.
	Regression	Residual	
1	21.751		.000 ^b
	Total		

Dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar (21.751) dan apabila dibandingkan dengan nilai $F_{tabelnya}$ (2.419) maka $21.751 > 2.419$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.561 ^a	.315	.301

Adjusted R Square sebesar 0.301 hal ini berarti bahwa 30,1% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel transfer pricing, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas.

Pembahasan

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu “*Transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Hasil pengujian pada tabel 4.7 *transfer pricing* menunjukkan nilai t_{hitung} (-1.908) dimana lebih kecil dari t_{tabel} (1.6529) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa nilai *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh (Utami & Irawan, 2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Sujannah, 2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang juga mendukung hasil ini yaitu penelitian yang dilakukan (Fitri & Sofiyanti, 2021) yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Adiningsih & Nurdiana, 2023) juga menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sebab, dalam praktik *transfer pricing*, ada peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menjadi wajib pajak badan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolanya. PMK ini dikenal dengan sebutkan *Transfer Pricing Documentation* yang harus dilampirkan oleh perusahaan yang melakukan transaksi afiliasi pada pelaporan SPT Tahunan Pph Badan. Dengan adanya peraturan ini semakin mempersulit perusahaan dalam menerapkan transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu “Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Hasil pengujian pada tabel 4.7 ukuran perusahaan menunjukkan nilai t_{hitung} (1.669) dimana lebih besar dari t_{tabel} (1.6529) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Honggo & Marlinah, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan (Darmawan, 2019)

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang juga menyatakan hasil yang sama yaitu penelitian (Stawati, 2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang mendukung hasil ini (Wulandari & Purnomo, 2021) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Aulia & Mahpudin, 2019) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba, karena itu lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak supaya beban pajak lebih kecil. Selain itu, perusahaan besar lebih mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan lebih baik. Manajer perusahaan besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan dari periode saat ini ke periode mendatang untuk meminimalkan laba yang dilaporkan. Karena perusahaan besar memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks, sehingga terdapat celah yang dapat dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu “Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak”. Hasil pengujian pada tabel 4.7 kepemilikan manajerial menunjukkan nilai t_{hitung} (-1.669) dimana lebih kecil dari t_{tabel} (1.6529) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Septanta, 2023) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian (Prayoga & Sumantri, 2023) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga mendukung penelitian (Regina et al., 2021) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang mendukung (Wulandari & Purnomo, 2021) yang menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan (Rejeki et al., 2019) juga menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki seorang manajer di perusahaannya, semakin kecil kemungkinan untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah saham yang dimiliki manajer dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Alasannya adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen membuat

manajemen mempertimbangkan kelangsungan perusahaan, dan manajemen tidak ingin perusahaan tersebut diperiksa untuk urusan perpajakannya, sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu "Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil pengujian pada tabel 4.7 profitabilitas menunjukkan nilai t_{hitung} (-8.810) dimana lebih kecil dari t_{tabel} (1.6529) sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Maulani, 2021) yang menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan (Alfarizi et al., 2021) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh dari profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan (Aulia & Mahpudin, 2019) yang menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain yang mendukung hasil ini yaitu (Adiningsih & Nurdiana, 2023) yang menyatakan profitabilitas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu penelitian yang dilakukan (Marpaung & Eduard, 2020) juga menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Semakin tingginya nilai profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak semakin rendah. Dengan kata lain, semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Pasalnya, pajak perusahaan dipungut sesuai dengan jumlah penghasilan yang dihasilkan perusahaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa pajak penghasilan dipungut terhadap perusahaan yang menerima penghasilan selama tahun pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan dapat menggunakan asetnya secara efektif dan efisien.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
2. 88
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.

4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
5. *Transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur.
6. Hasil perhitungan Adjusted R Square sebesar 30,1% variabel penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel *transfer pricing*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan profitabilitas.

Daftar Pustaka

- Adiningsih, T., & Nurdiana, T. . (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Konglomerasi yang Terdaftar di ISSI. *JCS: Journal of Comprehensive Science*, 2(8), 1426–1434.
- Alfarizi et al. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, Dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Review Akuntansi*, 2(1), 898–917.
- Asana, G. H. S. (2021). Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau Dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Komite Audit. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 11(1), 139–157. <https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2829>
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 1(8), 488–498.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2019). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak I Gede Hendy Darmawan*. 1, 143–161.
- Fitri, N. N. A., & Sofiyanti, D. (2021). Pengaruh Tingkat Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 268–271. <http://dx.doi.org/10.29313/v7i1.26182>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2023). Leverage, N.

- Oxford English Dictionary, 21(1), 9–26. <https://doi.org/10.1093/oed/2792655119>
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Khafid, M. (2022). *Mewujudkan Informasi Akuntansi yang Berkualitas*. Penerbit NEM. https://www.google.co.id/books/edition/Mewuju_dkan_Informasi_Akuntansi_yang_Berk/y7SjEA AAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Marpaung, N., & Eduard, P. (2020). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 40–54.
- Maulani, A. R., Norisanti, N., & Sunarya, E. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 5, 125–131.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Pohan, C. A. (2019a). *Pajak Internasional* (Revisi Jul.). Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Pedoman_Lengkap_Pajak_Internasional_Ed_R/7zCyDw AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penghindaran+pa jak+menurut+pohan&printsec=frontcover
- Pohan, C. A. (2019b). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prayoga, A. D., & Sumantri, F. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *E-Proceeding Of Management*, 6(2), 3500–3507.
- Regina, R., Masripah, M., & Agengtiyas, A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(1), 701–712.
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 175–192.
- Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Siladjaja, M., Nugrahanti, T. P., & Madgalena, P. (2023). Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan Pada Persepsi Berbasis Rational Decision Model Terhadap Informasi Akuntansi Berkualitas. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Stawati, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Volume 6*(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Toni, N., & Anggara, L. (2021). *Analisis Partial Least Square*. Merdeka Kreasi Group.
- Trisnawati, N. L. (2021). *Enterprise Risk Management Disclosure: Siklus Hidup Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan*. Nilacakra.
- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- Wulandari, T. R., & Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(1), 102. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>

